Klaten BERSINAR 2045





Rencana STRATEGIS 2025 29

BAPPERIDA
KABUPATEN KLATEN

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029.

www.bapperida.klaten.go.id



BUPATI KLATEN

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KLATEN

NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 serta berdasarkan ketentuan Pasal 272 ayat (1) dan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6056);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 6), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 159);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 238);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 220);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2024 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 252);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2025 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Klaten.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen

perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

10. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai Sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
11. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut.
12. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari Kegiatan satu Program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.
13. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan Program dan kebijakan.

BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran RPJMD.

(2) Rencana Strategis Perangkat Daerah mengakomodir program, kegiatan yang mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

(3) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai berikut:

a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
b. Inspektorat Daerah;
c. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
d. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
e. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
f. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
g. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
h. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
i. Dinas Pendidikan;
j. Dinas Kesehatan;
k. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
l. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
m. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
n. Dinas Lingkungan Hidup;
o. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
p. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
q. Dinas Perhubungan;
r. Dinas Komunikasi dan Informatika;
s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
t. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
u. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
v. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
w. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
x. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
y. Kecamatan Klaten Utara;

z. Kecamatan Klaten Tengah;
aa. Kecamatan Klaten Selatan;
bb. Kecamatan Kalikotes;
cc. Kecamatan Ngawen;
dd. Kecamatan Kebonarum;
ee. Kecamatan Wedi;
ff. Kecamatan Jogonalan;
gg. Kecamatan Gantiwarno;
hh. Kecamatan Prambanan;
ii. Kecamatan Manisrenggo;
jj. Kecamatan Kemalang;
kk. Kecamatan Karangnongko;
ll. Kecamatan Jatinom;
mm. Kecamatan Karanganom;
nn. Kecamatan Tulung;
oo. Kecamatan Polanharjo;
pp. Kecamatan Delanggu;
qq. Kecamatan Juwiring;
rr. Kecamatan Wonosari;
ss. Kecamatan Ceper;
tt. Kecamatan Pedan;
uu. Kecamatan Karangdowo;
vv. Kecamatan Cawas;
ww. Kecamatan Trucuk; dan
xx. Kecamatan Bayat.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH
Pasal 4

(1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 a. BAB I : Pendahuluan;
 b. BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
 c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan;

d. BAB IV : Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan

e. BAB V : Penutup.

(2) Uraian sistematika Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI KLATEN,

HAMENANG WAJAR ISMOYO

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 19 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

JAKA PURWANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2025 NOMOR 31

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iii

Daftar Gambar iv

BAB I PENDAHULUAN I – 1

1.1. Latar Belakang I – 1

1.2. Landasan Hukum I – 5

1.3. Maksud dan Tujuan I – 10

1.3.1. Maksud I – 10

1.3.2. Tujuan I – 11

1.4. Sistematika Penulisan I – 11

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAPPERIDA II – 1

2.1. Gambaran Pelayanan Bapperida II – 1

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Bapperida II – 1

2.1.2. Sumber Daya Bapperida II – 9

2.1.3. Kinerja Pelayanan Bapperida II – 15

2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Bapperida II – 20

2.1.5. Mitra Bapperida II – 20

2.1.6. Kerjasama Daerah II – 20

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Bapperida II – 23

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Bapperida II – 21

2.2.2. Isu Strategis II – 23

BAB III TUJUAN SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN III – 1

3.1. Tujuan III – 1

3.2. Sasaran III – 2

3.3. Strategi III – 6

3.4. Arah Kebijakan III – 6

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN IV – 1

BAB V PENUTUP V – 1

5.1. Kesimpulan Substansial V – 1

5.2. Kesimpulan Sesuai Kaidah Pelaksanaan V – 1

5.3. Pelaksanaan Pengendalian Evaluasi dan Evaluasi Terhadap Perencanaan V – 2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di BAPPERIDA Kabupaten Klaten Tahun 2025.....	II – 10
Tabel 2.2.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan di BAPPERIDA Kabupaten Klaten Tahun 2025	II – 11
Tabel 2.3.	Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi di BAPPERIDA Kabupaten Klaten Tahun 2025.....	II – 12
Tabel 2.4.	Pencapaian Kinerja Pelayanan BAPPERIDA Kabupaten Klaten Tahun 2020-2024	II – 17
Tabel 2.5.	Evaluasi Indikator Kinerja Pelayanan BAPPERIDA Tahun 2021 - 2026	II – 19
Tabel 2.6.	Perumusan Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah	II – 21
Tabel 2.7.	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah ..	II – 24
Tabel 3.1.	Tujuan Jangka Menengah BAPPERIDA	III – 2
Tabel 3.2.	Tujuan Sasaran Renstra BAPPERIDA Tahun 2025 - 2030	III – 4
Tabel 3.3.	Tahapan Rencana Strategis.....	III – 6
Tabel 3.4.	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Bapperida	III – 7
Tabel 4.1.	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Bapperida Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029	IV – 2
Tabel 4.2.	Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan.....	IV - 14
Tabel 4.3.	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	IV – 31
Tabel 4.4.	Indikator Kinerja Utama Bapperida.....	IV – 32
Tabel 4.5.	Indikator Kinerja Kunci.....	IV – 33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja BAPPERIDA Kabupaten Klaten II – 8

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, diamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah harus memiliki Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Perangkat Daerah disusun sebagai bentuk penjabaran dan langkah strategis perwujudan capaian Visi dan Misi Daerah serta tujuan perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tentang tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Dalam proses penyusunannya, Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) juga mempertimbangkan analisis terhadap kondisi lingkungan, baik internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan kekuatan (*strenght*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan tantangan (*threats*) serta kendala dan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaannya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) yang berfokus pada isu strategis yang terkait dengan proses perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan daerah.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahun, di dalamnya memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) sebagai penyusun dan pelaksana kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan. Selain itu juga memberikan gambaran perwujudan pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) selama 5 (lima) tahun ke depan, serta merupakan bagian kontrak kerja Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) dengan Kepala Daerah.

Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu rensponsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, dalam segala aspek, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan review (evaluasi) dan lebih disempurnakan baik secara parsial maupun menyeluruh. Tentunya review ini dilakukan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029 mendasarkan pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak dimulainya penyusunan Rancangan Awal RPJMD.

Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan daerah lima tahunan merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA)Kabupaten Klaten tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya dan dokumen perencanaan di tingkat Provinsi Jawa Tengah dan nasional, meliputi sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.

 Penyusunan RPJMD Kabupaten Klaten mempedomani dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2025-2029 terutama terkait visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang mana dokumen ini akan terintegrasi ke dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah mendasari tugas pokok dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

2. Rencana Strategis Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.

 Penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029 berpedoman pada Rencana Strategis Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029.

3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045.

 Penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029

berpedoman pada dokumen RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045, khususnya pada RPJMD tahap ke-1.

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029.

 Penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029 berpedoman pada dokumen RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029.

5. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021- 2041.

 Penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029 mengacu pada RTRW dalam pengembangan wilayah sesuai dengan pola ruang yang telah diatur didalamnya. Penyusunan Renstra juga perlu menyelaraskan beberapa program dan kegiatan yang tercantum di dalam RTRW tahun 2021-2041.

6. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

 Penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Klaten tahun 2025-2029 mengacu pada KLHS Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu rensponsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, dalam segala aspek, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara priodik perlu diupayakan untuk dilakukan evaluasi dan lebih disempurnakan baik secara parsial maupun menyeluruh. Rencana Strategis berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir risiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai. Dokumen Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) diharapkan proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah akan berjalan lebih efektif dan efisien yang akan menghasilkan suatu

rencana program pembangunan daerah yang terarah, terpadu dan berkesinambungan.

1.2. Dasar Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2o19 Tentang Badan Riset Dan Inovasi Nasional;
14. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
15. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
16. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Rebublik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah;
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
24. Peraturan Kepala Badan Riset Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024

Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 220);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 161);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 220);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 Nomor 8)
30. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2024 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 252);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2025 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 253);

32. Peraturan Bupati Klaten Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender Dalam Pembangunan di Kabupaten Klaten.
33. Peraturan Bupati Klaten Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Klaten.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029 adalah untuk menggambarkan kondisi pembangunan yang akan dicapai selama lima tahun kedepan dalam rangka mendorong pencapaian visi misi Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029 dan sebagai pedoman bagi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Klaten beserta seluruh jajarannya dalam melaksanakan tugas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sekaligus sebagai tolok ukur penilaian kinerja.

Oleh karena itu, maksud dari Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029, antara lain:

1. Sebagai penjabaran atas RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029, sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Klaten.
2. Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Klaten selama kurun waktu 5 tahun (2025-2029).

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Klaten Tahun 2025–2029 antara lain:

1. Sebagai acuan dan/atau pedoman kerja bagi seluruh unsur Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Klaten seusai dengan tugas dan fungsinya, termasuk dalam pencapaian tujuan dan sasaran Dinas.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Klaten setiap tahunnya.
3. Sebagai dasar dalam melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH (BAPPERIDA) KABUPATEN KLATEN

Subbab Gambaran Pelayanan berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Klaten, sumber

daya, kinerja pelayanan, serta kelompok sasaran layanan dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Klaten, sedangkan Subbab Permasalahan dan Isu Strategis berisi permasalahan pelayanan dan isu strategis dari Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Klaten.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH (BAPPERIDA) KABUPATEN KLATEN

Bab ini berisi tentang tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Klaten Tahun 2025- 2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini berisi tentang Uraian Program, Uraian Kegiatan, Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif, uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, serta target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS BAPPERIDA

2.1. Gambaran Pelayanan Bapperida

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Klaten merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Klaten dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten. Selanjutnya, dijabarkan ke dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, sebagai pedoman pelaksanaan tugas pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Klaten mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi pemerintahan dalam bidang penunjang urusan perencanaan dan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah.

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Bapperida

Berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 6 Tahun 2024 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Klaten, Bapperida merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah

yang dipimpin oleh Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, Bapperida Kabupaten Klaten mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut.

1. Kepala Badan

 Kepala Badan mempunyai tugas tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah dengan rincian fungsi sebagai berikut:

 a. penyusunan kebijakan teknis operasional bidang perencanaan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah;
 b. pelaksanaan tugas dukungan teknis operasional bidang perencanaan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah;
 c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis operasional bidang perencanaan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah;
 d. pembinaan teknis operasional penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah; dan
 e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris Badan

 Sekretaris yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan Badan, dengan rincian fungsi sebagai berikut:

 a. penyelenggaraan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Badan;
 b. penyelenggaraan administrasi keuangan Badan;

c. penyelenggaraan administrasi umum Badan;
d. penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada Badan;
e. penyelenggaraan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah lingkup Badan;
f. penyelenggaraan penyediaan jasa penunjang lingkup Badan;
g. penyelenggaraan layanan pengadaan barang/jasa lingkup Badan;
h. penyelenggaraan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah lingkup Badan;
i. penyelenggaraan pengembangan kelembagaan dan tata laksana pelayanan publik kepegawaian lingkup Badan;
j. pengelolaan penyelenggaraan kehumasan dan kerjasama;
k. pembagian tugas, pemberian petunjuk, dan pemberian bimbingan kepada bawahan dalam pelaksanaan tugas;
l. pelaksanaan konsultasi dan koordinasi baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan kelancaran pelaksanaan tugas; dan
m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Di bawah Sekretaris, ada 3 Kepala Sub Bagian, yaitu:

2.1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
2.2. Sub Bagian Keuangan
2.3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

3. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas dengan rincian sebagai berikut:

a. perumusan program kerja bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;

c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
d. pelaksanaan koordinasi di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
f. pengoordinasian program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, meliputi kegiatan:
 1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan;
 2. Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 3. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Di bawah Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdapat 2 kelompok substansi antara lain:

3.1. Kelompok Substansi Perencanaan dan Pendanaan.
3.2. Kelompok Substansi Data dan Informasi; dan
3.3. Kelompok Substansi Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan.

4. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas dengan rincian sebagai berikut:

a. penyusunan program kerja bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
d. pelaksanaan koordinasi di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

f. pengoordinasian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah pada kegiatan koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Di bawah Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdapat 2 kelompok substansi antara lain:

4.1. Kelompok Substansi Pemerintahan
4.2. Kelompok Substansi Pembangunan Manusia

5. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan

Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas dengan rincian sebagai berikut:

a. penyusunan program kerja bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
d. pelaksanaan koordinasi di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;
f. pengoordinasian program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, meliputi kegiatan:
 1. perencanaan bidang perekonomian dan sumber daya alam; dan
 2. perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan; dan
g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan

Di bawah Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan terdapat 2 kelompok substansi antara lain:

5.1. Kelompok Substansi Perekonomian;
5.2. Kelompok Substansi Sumber Daya Alam; dan
5.3. Kelompok Substansi Infrastruktur dan Kewilayahan

6. Bidang Riset dan Inovasi daerah

Bidang Riset dan Inovasi Daerah melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi :

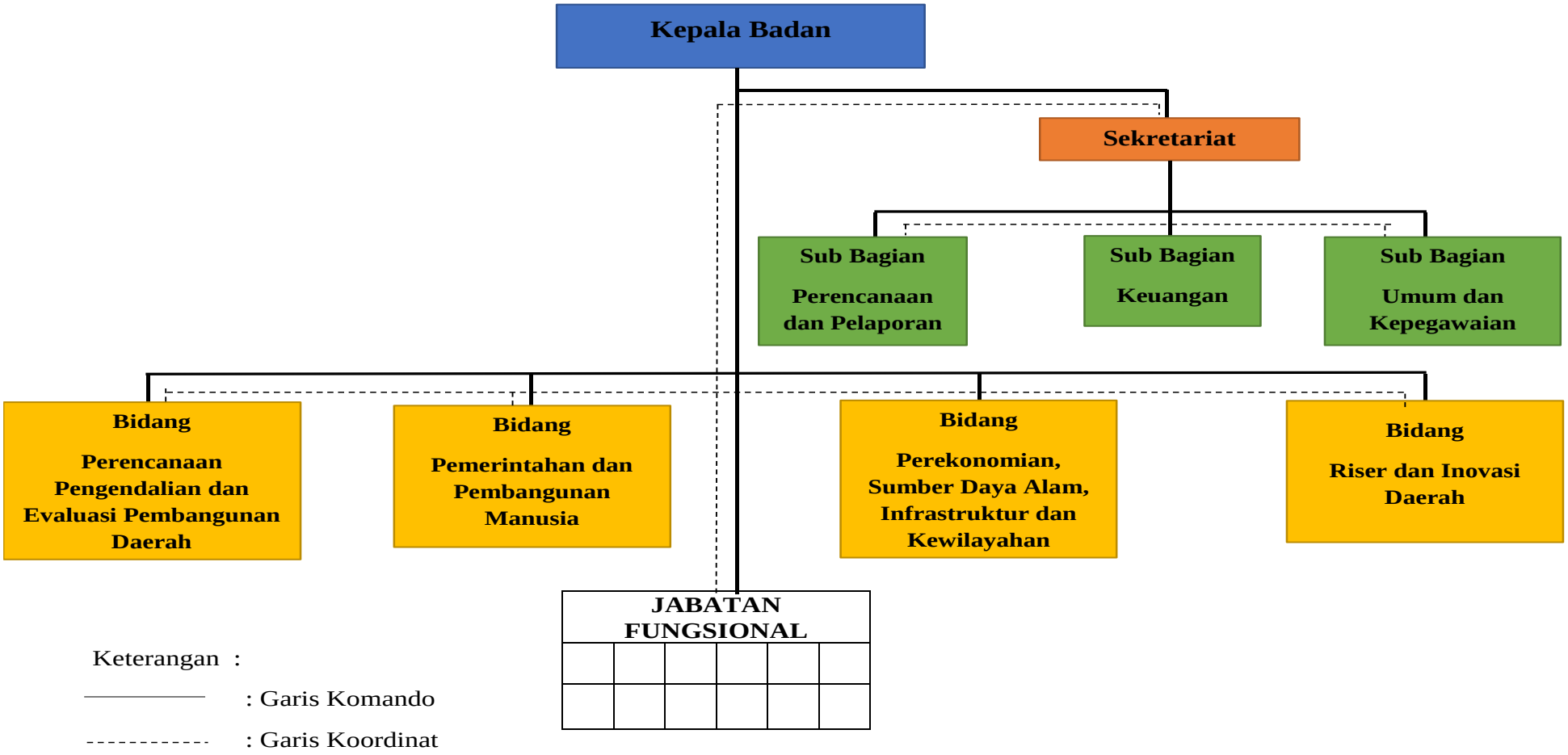
a. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi terhadap pelaksanaan kebijakan, kerja sama dan kemitraan di bidang riset dan inovasi, pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian dan pengembangan, pengkajian dan penerapan, invensi dan inovasi serta pemanfatan riset dan inovasi di Daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
b. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di Daerah;
c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi di Daerah;
d. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan, kerja sama dan kemitraan di bidang riset dan inovasi, pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, penelitian dan pengembangan,

pengkajian dan penerapan, invensi dan inovasi serta pemanfatan riset dan inovasi di Daerah;

e. pengoordinasian pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di Daerah;
f. pengoordinasian sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Di bawah Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah terdapat 2 kelompok substansi antara lain:

6.1. Kelompok Substansi Pembangunan Riset dan Inovasi;
6.2. Kelompok Substansi Pelaksanaan Riset dan Inovasi; dan
6.3. Kelompok Substansi Fasilitasi dan Pemanfaatan Riset dan Inovasi.



Gambar. 2.1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Bapperida Kabupaten Klaten

2.1.2. Sumber Daya Bapperida

Sumber daya yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Klaten meliputi sumber daya manusia/aparatur yaitu Personil/Pegawai sebagian pelaku dalam rangka mendukung pelaksanaan program kegiatan dalam mencapai tujuan, sedangkan sumber daya lainnya yaitu berbentuk sarana dan prasarana yaitu barang/media sebagai penunjang operasional pekerjaan. Jumlah aparatur Bapperida Kabupaten Klaten per April 2025 sebanyak 36 orang, yang terdiri dari 17 orang Laki-Laki dan 19 orang Perempuan.

Berkaitan dengan tugas dan fungsinya, sumber daya manusia (*Human Resources*) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Klaten merupakan akumulasi dari berbagai jenis tingkatan pendidikan yang terdiri dari berbagai disiplin ilmu, pengkat/golongan serta masa kerja dalam rangka menunjang peningkatan kinerja serta optimalisasi target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten KLaten Tahun 2025-2029.

Eksisting kepegawaian tersebut di atas menggambarkan kondisi sumber daya manusia yang dimiliki, Persentase pegawai (baik PNS maupun non PNS) berjenis kelamin Laki-laki sebesar 45,71% dan Perempuan sebesar 54,29%. Berdasarkan tabel di atas, untuk klasifikasi tingkat pendidikan Strata 2 (S2) berjumlah 19 orang atau proporsinya sebesar 54,29% dari seluruh jumlah pegawai baik PNS maupun non PNS dimana Strata 2 (S2) mendominasi tingkat pendidikan pegawai yang ada di Bapperida, Untuk Strata 1 (S1) sebanyak 10 orang dengan proporsi 28,57% dari keseluruhan jumlah pegawai, Untuk klasifikasi D3 berjumlah 2 orang dengan proporsi 5,71% dari seluruh jumlah pegawai, Untuk klasifikasi SMA/SMK sebanyak 4 orang atau dengan proporsi sebesar 11,42%, sedangkan untuk klasifikasi SMP kosong.

Dengan melihat SDM yang dimiliki Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Klaten di tinjau dari pendidikan formal, paling banyak adalah lulusan/tamatan S2. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Klaten ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Klaten Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SMP Sederajat	0	0	0	0	0
2	SMA Sederajat	4	0	0	0	4
3	D3	2	0	0	0	2
4	S1	1	3	3	3	12
5	S2	6	13	0	0	18
	Jumlah	**13**	**16**	**3**	**3**	**35**

Sumber daya aparatur yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Klaten menurut golongan, lebih didominasi oleh Golongan III sebanyak 21 orang atau sebesar 60% dari jumlah PNS yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Klaten. Dari 35 PNS yang termasuk dalam jenjang struktural berjumlah 9 pegawai dan 26 pegawai jenjang fungsional yaitu 10 orang fungsional perencana, 1 orang fungsional peneliti, 2 orang fungsional pranata komputer, 1 orang fungsional arsiparis, sedangkan sisanya sebanyak 12 orang masuk fungsional umum. Mengingat beban kinerja yang dihadapi, perlu adanya peningkatan jenjang pendidikan maupun kapasitas dan kompetensi serta kuantitas jumlah aparatur yang dibutuhkan di Badan

Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Klaten serta karena adanya tantangan perkembangan dinamika di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan
di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Klaten Tahun 2025

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan II	6	2	8
2	Golongan III	8	14	22
3	Golongan IV	2	3	5
	Jumlah	**16**	**19**	**35**

Berdasarkan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Klaten Tahun 2025, kebutuhan pegawai sejumlah 91 orang padahal besetting pegawai sejumlah 35 orang. Oleh karena itu diharapkan dalam kurun waktu 2025-2029 kekurangan pegawai sejumlah 56 orang tersebut bisa terpenuhi, baik melalui jalur seleksi CPNS, P3K ataupun mutasi pegawai.

Uraian kebutuhan 56 orang pegawai tersebut dari sekretariat sejumlah 15 orang, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebanyak 12 orang, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebanyak 11 orang, Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan sebanyak 11 orang, serta Bidang Riset dan Inovasi Daerah sebanyak 7 orang.

Sejalan dengan tugas dan fungsinya, di samping sumber daya manusia, perlengkapan juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja serta dalam mekanisme pencapaian target kinerja pembangunan daerah. Ditinjau dari dukungan sarana prasarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Klaten didukung

beberapa sarana prasarana sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah. Dalam tabel tersebut disebutkan bahwa ada beberapa sarana dan prasarana dalam kondisi rusak, padahal sangat dibutuhkan dalam menunjang kelancaran pekerjaan, seperti LCD proyektor, Personal Computer, Laptop dan Printer. Oleh karena itu, pada tahun 2025-2029 untuk bisa dianggarkan alokasi anggaran yang cukup untuk pemeliharaan sarana prasarana yang rusak tersebut agar bisa dipergunakan kembali, terutama mengingat perencanaan SDM pada kurun waktu tersebut (tahun 2025-2029) kekurangan pegawai sesuai Data Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja bisa terisi sebanyak 56 orang pegawai.

Selain itu, sebagian laptop yang masih berfungsi ataupun yang dalam kondisi rusak sudah tidak compatible karena speknya yang sudah kuno, sehingga diperlukan anggaran pengadaan laptop baru jika dalam perjalanannya *cost* yang dibutuhkan untuk biaya pemeliharaan justru lebih besar dari biaya pengadaan baru.

Tabel 2.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi
Di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Klaten Tahun 2025

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Station Wagon	Unit	6		6
2	Sepeda Motor	Unit	17		17
3	Lori Dorong	Unit	3		3
4	Global Positioning System	Unit	7		7
5	Lemari Penyimpan	Unit	1		1
6	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 Inci)	Unit	4		4
7	Mesin Fotocopy Folio	Unit	1		1
8	Mesin Fotocopy Lainnya	Unit	2		2
9	Lemari Besi/Metal	Unit	5		5
10	Lemari Kayu	Unit	7		7
11	Rak Besi	Unit	3	5	8
12	Rak Kayu	Unit	13		13

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
13	Filing Cabinet Besi	Unit	16	22	38
14	Filing Cabinet Kayu	Unit	7		7
15	Brandkas	Unit	5		5
16	Lemari Kaca	Unit	13	1	14
17	White Board	Unit	3		3
18	Mesin Absensi	Unit	1		1
19	LCD Projector/Infocus	Unit	5	2	7
20	Focusing Screen/Layar LCD Projector	Unit	1		1
21	Papan Nama Instansi	Unit	1		1
22	Papan Pengumuman	Unit	5		5
23	Papan Tulis	Unit	2		2
24	Meja Kerja Kayu	Unit	2		2
25	Kursi Besi/Metal	Unit		70	70
26	Kursi Kayu	Unit	18		18
27	Sice	Unit		3	3
28	Meja Rapat	Unit	16	36	52
29	Meja 1/2 Biro	Unit	51	7	58
30	Kursi Rapat	Unit	54		54
31	Kursi Tamu	Unit	7		7
32	Kursi Putar	Unit	37		37
33	Kursi Lipat	Unit	12	105	117
34	Meja Komputer	Unit	19		19
35	Lemari Es	Unit	3		3
36	A.C. Window	Unit	2		2
37	A.C. Split	Unit	29		29
38	Kipas Angin	Unit	6	1	7
39	Exhause Fan	Unit	9		9
40	Televisi	Unit	12		12
41	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Unit	2		2
42	Amplifier	Unit	1		1
43	Equalizer	Unit	1		1
44	Loudspeaker	Unit	1		1
45	Sound System	Unit	3		3
46	Wireless	Unit		2	2
47	Microphone Floor Stand	Unit	1		1
48	Microphone Table Stand	Unit	51		51
49	Mic Conference	Unit	1		1
50	Stabilisator	Unit	1		1

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
51	Tustel	Unit		9	9
52	Lambang Garuda Pancasila	Unit	1		1
53	Dispenser	Unit	3		3
54	Handy Cam	Unit	2		2
55	Karpet	Unit	1		1
56	Alat Pemadam/Portable	Unit	13		13
57	Meja Operator	Unit	1		1
58	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Unit	3		3
59	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Unit	2		2
60	Audio Mixing Portable	Unit	1		1
61	Audio Visual	Unit	1		1
62	Uninterruptible Power Supply (UPS)	Unit	7		7
63	Audio Cassette Recorder	Unit	6		6
64	Power Supply (Peralatan Studio Video Dan Film)	Unit	1		1
65	Tripod Camera	Unit	4		1
66	Lensa Kamera	Unit	2		2
67	Photo Tustel	Unit	9	1	10
68	LCD Monitor	Unit	4		4
69	Pesawat Telephone	Unit	3		3
70	Telephone Mobile	Unit	6		6
71	Facsimile	Unit	1		1
72	Thermometer Digital (Alat Laboratorium Lainnya)	Unit	3		3
73	Mainframe (Komputer Jaringan)	Unit		1	1
74	P.C Unit	Unit	24	22	46
75	Lap Top	Unit	43	6	49
76	Note Book	Unit	4		4
77	Personal Komputer lainnya	Unit	1		1
78	CPU (Peralatan Mainframe)	Unit	1		1
79	Monitor	Unit	1		1
80	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Unit	42	2	44
81	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Unit	4		4
82	Server	Unit	1		1
83	Hub	Unit	2		2
84	Wireless Access Point	Unit	2		2
85	Acces Point	Unit	3		3

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
86	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Unit	3		3
87	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	Unit	1		1
88	Gedung Pos Jaga Permanen	Unit	1		1
89	Gedung Garasi/Pool Permanen	Unit	1		1
90	Taman Permanen	Unit	1		1
91	Jalan Khusus Lainnya	Unit	1		1
92	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	Unit	1		1
93	Saluran Pembuang Air Buangan Air Hujan	Unit	1		1

2.1.3. Kinerja Pelayanan Bapperida

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Klaten merupakan Badan Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Dengan demikian, Bapperida Kabupaten Klaten berkewajiban dalam melaksanakan kinerja pelayanan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Realisasi dari kinerja pelayanan tersebut di antaranya terlihat dari pencapaian target kinerja yang tercantum dalam dokumen perencanaan Bapperida Kabupaten Klaten.

Pada dokumen Renstra Bappeda Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 telah ditetapkan sejumlah sasaran pelayanan Bapperida di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan beserta target indikator kinerjanya, dimana pencapaiannya dapat dilihat pada tabel 2.4.

Berdasarkan Tabel 2.4 tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja Bapperida dari tahun 2020-2024 rata-rata terus mengalami kenaikan, Itu menunjukkan bahwa capaian kinerja yang ada di Bapperida cukup bagus. Namun, masih ada beberapa indikator yang mengalami capaian fluktuatif, terutama indikator kinerja yang ada di

Bidang Riset dan Inovasi Daerah, yaitu Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan, Pertumbuhan inovasi perangkat daerah, serta Indeks Inovasi Daerah.

Dari data di atas, capaian skor Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Klaten pada tahun 2023 dan 2024 menempati urutan ke 4 di tingkat Solo Raya, namun skor selama 2 tahun terakhir tersebut mengalami penurunan.

Jumlah pelaporan inovasi Kabupaten Klaten di tahun 2024 sebesar 190 inovasi, hal ini meningkat dari tahun 2023 yang sebesar 170, namun skor Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Klaten menurun yang sebelumnya 69,65 di tahun 2023 menjadi 67.89 di tahun 2024. Hal ini disebabkan adanya penurunan kualitas pengisian/penginputan karena saat diverfikasi oleh Kemendagri banyak kesalahan input atau kurangnya penjelasan di aspek pengembangan inovasi di pengisian rancang bangun serta kurangnya pembaharuan data saat pengisian dokumen di indikator. Penyebab turunnya kualitas penginputan tersebut dikarenakan masih kurangnya komitmen Kabupaten Klaten dalam melaporkan inovasinya ke Sistem Indeks Inovasi Daerah dari Kemendagri. Sedangkan penyebab internal dari Bapperida adalah kurangnya sumber daya manusia dalam mengampu inovasi daerah serta ketidaksepahaman dalam menyampaikan informasi/materi saat desk penginputan inovasi daerah yang menjadikan proses penginputan oleh pengampu inovasi di tingkat perangkat daerah menjadi kurang optimal.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bapperida Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun					Pertumbuhan Kinerja				Rata-Rata
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Skor Capaian Aspek Perencanaan dalam SAKIP Pemerintah Daerah	%	NA	NA	21,3	21,39	21,52	NA	NA	0,42	0,61	12,842
	Persentase konsistensi penjabaran perencanaan pembangunan daerah	%	NA	NA	100	100	100,00	NA	NA	0,00	0,00	60
	Status kinerja pembangunan daerah	%	NA	NA	89,13	89,29	91,30	NA	NA	0,18	2,25	53,944
	Indeks inovasi daerah	Skor	61,71	46,35	55,71	69,65	67,89	-24,89	16,80	25,02	-2,53	60,262
	Persentase inovasi yang diterapkan	%	80,85	85,71	86,69	87,72	90,85	6,01	1,14	1,19	3,57	86,364
	Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	%	100	100	100	100	100	0,00	0,00	0,00	0,00	100
	Status kinerja pembangunan daerah dalam program RKPD	%	NA	NA	89,13	93,21	91,3	NA	NA	4,58	-2,05	54,728
	Persentase capaian kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan	%	NA	NA	82	88,35	85,71	NA	NA	7,74	-2,99	51,212
	Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	NA	NA	93,18	96,05	94,38	NA	NA	3,08	-1,74	56,722

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun					Pertumbuhan Kinerja				Rata-Rata
			2020	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	NA	46,34	55	54,55	65	NA	18,69	-0,82	19,16	44,178
	Pertumbuhan inovasi perangkat daerah	%	85	85	78,42	14,92	15,09	0,00	-7,74	-80,97	1,14	55,686

Dari data capaian kinerja yang ada pada Tabel 2.4 tersebut, indikator yang ada di Bidang Riset dan Inovasi Daerah yang belum tercapai dan perlu dioptimalkan, antara lain Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan, Pertumbuhan inovasi perangkat daerah, serta Indeks Inovasi Daerah.

Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan yang masih rendah, walaupun secara kinerja sudah tercapai namun perlu pemanfaatan hasil kelitbangan dari berbagai Lembaga Kelitbangan. Selain itu, walaupun pertumbuhan inovasi di tahun 2024 sudah sangat tinggi namun masih ada OPD yang belum mempunyai Inovasi.

Oleh karena itu perlu upaya-upaya dalam mengatasi permasalahan tersebut, di antaranya melalui : fasilitasi, sosialisasi dan hilirisasi hasil-hasil kelitbangan ke OPD dan masyarakat umum, penjajakan kerjasama ke Lembaga Kelitbangan, Perguruan Tinggi dan Kementerian untuk pemanfaatan hasil kelitbangan di Kabupaten Klaten.

Tabel 2.5
Evaluasi Indikator Kinerja Pelayanan Bapperida Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Tujuan/ Sasaran/ Program Renstra	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun Ke-						Realisasi Capaian Kinerja Pada Tahun Ke-				Persentase Capaian Pada Tahun Ke- (%)			
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Skor Capaian Aspek Perencanaan dalam SAKIP Pemerintah Daerah	Indeks	NA	23	24	25	26	27,00	NA	21,3	21,39	21,52	NA	92,61	89,13	86,08
	Persentase konsistensi penjabaran perencanaan pembangunan daerah	%	NA	100	100	100	100	100	NA	100	100	100,00	NA	100,00	100,00	100,00
	Status kinerja pembangunan daerah	%	NA	77	78	79	80	80	NA	89,13	89,29	91,30	NA	115,75	114,47	115,57
	Indeks inovasi daerah	Kategori	NA	2001	2051	2101	2151	2201	NA	55,71	69,65	67,89	NA	NA	25,02	-2,53
	Persentase inovasi yang diterapkan	%	NA	88	89	90	91	92	NA				NA	NA		
	Persentase konsistensi penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	%	NA	100	100	100	100	100	NA	100	100	100	NA	100,00	100,00	100,00
	Status kinerja pembangunan daerah dalam program RKPD	%	NA	77	78	79	80	80	NA	89,13	93,21	91,3	NA	115,75	119,50	115,57
	Persentase capaian kinerja RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA serta Infrastruktur dan Kewilayahan	%	NA	100	100	100	100	100	NA	82	88,35	85,71	NA	82,00	88,35	85,71
	Persentase capaian kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	%	NA	100	100	100	100	100	NA	93,18	96,05	94,38	NA	93,18	96,05	94,38
	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	NA	54,8	59,4	64	68,6	73,20	NA	55	54,55	65	NA	100,36	91,84	101,56
	Pertumbuhan inovasi perangkat daerah	%	NA	14,68	15	15,5	16	16,50	NA	78,42	14,92	15,09	NA	534,20	99,47	97,35

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Bapperida

Sasaran pelayanan Bapperida Kabupaten Klaten dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi di urusan perencanaan adalah seluruh Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Klaten (terdiri dari 25 Perangkat Daerah Non Kecamatan dan 26 Kecamatan). Sedangkan sasaran pelayanan Bapperida Kabupaten Klaten dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi di urusan penelitian dan pengembangan adalah Perguruan Tinggi, Pelajar SMA/SMK/yang sederajat, serta masyarakat umum

2.1.5. Mitra Bapperida

Mitra Bapperida Kabupaten Klaten dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi di urusan perencanaan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten, Inspektorat Daerah Kabupaten Klaten, BPKPAD Kabupaten Klaten, DissosP3AKB Kabupaten Klaten, BPS Kabupaten Klaten serta Forum CSR Kabupaten Klaten. Sedangkan Mitra Bapperida dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi di urusan penelitian dan pengembangan adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri).

2.1.6. Kerjasama Daerah

BAPPERIDA sebagai lembaga yang sangat strategis dapat merencanakan berbagai program dan kegiatan prioritas yang dapat di keejasamakan antar kabupaten/kota. Salah satu forum kerja sama yang diikuti oleh Bapperida Kabupaten Klaten adalah Forum Subosukawonosraten.

Forum Subosukawonosraten adalah sebuah forum kerja sama antara Kabupaten/Kota di Solo Raya, yaitu Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten. Forum ini bersifat pertemuan rutin bagi berbagai instansi daerah, terutama Bapperida, untuk menyamakan persepsi, meningkatkan sinergi, dan memajukan daerah masing-masing.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Bapperida

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Bapperida

Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Klaten dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

A. BIDANG PERENCANAAN:

1. Masih kurangnya koordinasi dengan perangkat daerah, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah desa dan DPRD.
2. Kualitas data belum sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan.
3. Belum optimalnya proses pengendalian dan evaluasi sebagai pedoman perumusan kebijakan perencanaan pembangunan.

B. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN:

1. Kurangnya inisiasi dalam upaya mengoptimalkan hasil penelitian untuk kebutuhan perencanaan pembangunan
2. Kurangnya fasilitasi dan pendampingan terhadap kelompok-kelompok masyarakat dalam pengembangan kreativitas dan penggunaan teknologi tepat guna.
3. Terbatasnya kapasitas dan kemampuan Perangkat Daerah dalam pengembangan mutu, desain dan produk inovasi daerah, serta kerjasama inovasi daerah.

Tabel 2.6
Perumusan Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah

No.	Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Perencanaan	Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan daerah	Belum optimalnya sinergisitas antara perencanaan daerah, provinsi dan pusat	Masih kurangnya koordinasi dengan perangkat daerah, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah desa dan DPRD
			Masih rendahnya kualitas data pembangunan	Kualitas data belum sesuai dengan kebutuhan perencanaan

No.	Urusan	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	*2*	*3*	*4*	*5*
				pembangunan
			Hasil pengendalian dan evaluasi belum sepenuhnya dijadikan rekomendasi dalam penyusunan perencanaan selanjutnya	Belum optimalnya proses pengendalian dan evaluasi sebagai pedoman perumusan kebijakan perencanaan pembangunan
2.	Penelitian dan Pengembangan	Belum optimalnya implementasi hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan daerah	Belum optimalnya sinergi antara hasil kelitbangan dengan perencanaan daerah	Kurangnya inisiasi dalam upaya mengoptimalkan hasil penelitian untuk kebutuhan perencanaan pembangunan
				Terbatasnya kapasitas dan kemampuan Perangkat Daerah dalam pengembangan mutu, desain dan produk inovasi daerah, serta kerjasama inovasi daerah
				Kurangnya fasilitasi dan pendampingan terhadap kelompok- kelompok masyarakat dalam pengembangan kreatifitas dan penggunaan teknologi tepat guna

2.2.2. Isu strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Analisis isu-isu strategis menjadi bagian yang penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah merupakan kondisi yang harus dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang, dimana apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar.

Berkaitan dengan peran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Klaten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan, Isu-isu yang perlu mendapat perhatian antara lain :

1. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan daerah
2. Belum optimalnya implementasi hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan daerah

Isu "belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan daerah" merupakan permasalahan krusial yang sering dihadapi Bapperida dan dapat berakar dari berbagai faktor. Permasalahan ini bukan hanya soal ketidaksesuaian administrasi, tetapi juga menyangkut efektivitas program dan keselarasan kebijakan pembangunan. Sedangkan isu "belum optimalnya implementasi hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan daerah" merupakan tantangan nyata yang seringkali dihadapi Bappeda. Meskipun Bappeda telah melakukan berbagai kajian, penelitian, dan pengembangan (kelitbangan), hasil-hasil tersebut seringkali tidak terintegrasi secara efektif dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD dan RKPD. Hal ini menyebabkan perencanaan pembangunan tidak sepenuhnya berbasis data ilmiah, sehingga kebijakan yang dihasilkan kurang tepat sasaran dan inovatif.

Tabel 2.7
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Bapperida

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Bapperida	Permasalahan Bapperida	Isu KLHS yang Relevan Dengan Bapperida	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Bapperida			Isu Strategis Bapperida
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Data dan informasi: Bappeda memiliki akses ke data makroekonomi, sosial, dan infrastruktur daerah. Potensi ini adalah ketersediaan data yang komprehensif dan akurat untuk analisis.	**Kualitas data**: Ketersediaan data yang tidak akurat, tidak terintegrasi antar-PD, dan lambatnya pembaruan data dapat menghambat proses perencanaan yang berkualitas	**Risiko bencana**: Tingginya risiko bencana alam (banjir, longsor) yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan tata ruang dan infrastruktur	**Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)**: Tekanan untuk mengintegrasikan target-target SDGs dalam perencanaan pembangunan daerah	Prioritas pembangunan pemerintah pusat harus diadaptasi, diintegrasikan, dan diimplementasikan ke dalam perencanaan pembangunan daerah	Disparitas antar daerah	Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan daerah
Kerja sama dan koordinasi: Sebagai koordinator perencanaan, Bappeda berpotensi untuk menyinergikan program dari berbagai Perangkat Daerah (PD), pemerintah provinsi, dan pusat	**Sinergi program**: Masih sering terjadi ego sektoral antar-PD sehingga program dan kegiatan tidak terintegrasi dengan baik dan tumpang tindih					
Kapasitas perencanaan: Keterampilan dan pengalaman tim perencana Bappeda dalam	**SDM**: Kurangnya SDM yang kompeten di bidang perencanaan, Litbang, dan evaluasi dapat menghambat					

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Bapperida	Permasalahan Bapperida	Isu KLHS yang Relevan Dengan Bapperida	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Bapperida			Isu Strategis Bapperida
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
menyusun dokumen strategis seperti RPJMD, Renstra, dan RKPD adalah potensi penting.	kinerja					
Kelembagaan: Keberadaan Bappeda sebagai lembaga perencana yang kuat dan diakui adalah potensi untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana.	**Tata kelola**: Belum optimalnya tata kelola dalam implementasi sistem perencanaan internal					Belum optimalnya implementasi hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan daerah
Inovasi dan penelitian: Bappeda memiliki potensi untuk melakukan penelitian dan pengembangan (Litbang) guna mendorong inovasi dalam pembangunan daerah	**Inovasi**: Inovasi pembangunan yang dihasilkan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik spesifik daerah					

BAB III
TUJUAN SASARAN STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan

Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Klaten merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten yang dirumuskan berdasarkan kewenangan serta tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA). Oleh karena itu, penentuan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang dirumuskan harus sejalan dengan visi - misi Bupati Kabupaten Klaten sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagai kondisi akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan disusun dengan mengacu pada sasaran pembangunan Kabupaten Klaten sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Klaten tahun 2025-2029, sehingga rumusan tujuan Renstra Perangkat Daerah harus dapat memperjelas dan menunjukkan keselarasan dengan sasaran pembangunan yang ingin dicapai pada RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029, sesuai dengan tugas dan kewenangan Perangkat Daerah.

Renstra Bapperida mendukung **Misi ke-4** Bupati dan Wakil Bupati yaitu **"Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Terus Ditingkatkan Menuju Pemerintahan Yang Bersih, Bebas Korupsi dan Berkeadaban serta Setia pada Pancasila, UUD 1945 dan Amanat Penderitaan Rakyat"**, dan mendukung **Tujuan RPJMD ke-2** yaitu **"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, Dinamis dan Berintegritas"**, serta penjabaran **Sasaran RPJMD ke-2** yaitu **"Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah".**

Adapun tujuan dari Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Klaten yaitu :

Terwujudnya kualitas perencanaan pembangunan daerah yang berbasis pada penelitian, pengembangan, dan inovasi

Tujuan jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel sebagaimana berikut ini.

Tabel 3.1.
Tujuan Jangka Menengah Bapperida

Tujuan	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
Terwujudnya kualitas perencanaan pembangunan daerah yang berbasis pada penelitian, pengembangan, dan inovasi	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	NA	70,5	71	71,5	72	72,5	
	Kapabilitas Inovasi (IUP RPJPD)	Indeks	1,89	1,90	2,00	2,05	2,10	2,15	

3.2. Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan dalam rangka pencapaian masing-masing tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Adapun Sasaran Jangka Menengah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Klaten tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut;

Tujuan **Terwujudnya kualitas perencanaan pembangunan daerah yang berbasis pada penelitian, pengembangan, dan inovasi**

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, didukung melalui pencapaian sasaran:

Sasaran 1 **Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel**, dengan indikator sasaran sebagai

	berikut :
Indikator	Nilai AKIP Aspek Perencanaan
	Nilai AKIP Aspek Pengukuran Kinerja
Sasaran 2	**Meningkatnya kualitas dan kapabilitas inovasi daerah yang terintegrasi**, dengan indikator sasaran sebagai berikut:
Indikator	Indeks Inovasi Daerah

Tabel 3.2
Tujuan Sasaran Renstra Bapperida Tahun 2025-2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-					
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Terwujudnya kualitas perencanaan pembangunan daerah yang berbasis pada penelitian, pengembangan dan inovasi		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah total nilai dari seluruh komponen meliputi : sinergi, kualitas perencanaan, keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja	Indeks	NA	NA	70,5	71	71,5	72	72,5
			Kapabilitas Inovasi (IUP RPJPD)	(Nilai Indikator Keanekaragaman Tenaga Kerja +Pengembangan Klaster +Publikasi Ilmiah+Aplikasi Kekayaan Intelektual (KI) + Indikator Belanja Riset + Indeks Keunggulan Lembaga Riset +Aplikasi Merek Dagang) dibagi 7	Indeks	1,87	1,89	1,90	2,00	2,05	2,10	2,15
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah yang akuntabel	Nilai AKIP Aspek Perencanaan	Hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)	Nilai	21,52	21,75	22	22,25	22,5	22,75	23
			Nilai AKIP Aspek Pengukuran Kinerja	Hasil evaluasi kinerja instansi pemerintah yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan	Nilai	19,41	19,75	20	20,25	20,5	20,75	21

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Formula Indikator (Indikator Tujuan) dan Sumber Referensi Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Tahun Ke-					
						2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Reformasi Birokrasi (PANRB)								
		Meningkatnya kualitas dan kapabilitas inovasi daerah yang terintegrasi	Indeks Inovasi Daerah	Penjumlahan Skor Indikator satuan Pemerintahan Daerah (SPD) dengan Skor Indikator Satuan Inovasi Daerah (SID) dibagi dengan Skor Total Maksimum dikali 100	Indeks	67,89	68,5	69,25	70	70,5	71	71,5

3.3. Strategi

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah melalui sinergitas dan harmonisasi perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan antar stakeholder dan masyarakat, pengembangan sistem informasi perencanaan dan evaluasi pembangunan terpusat, penguatan partisipatif masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan;
2. Memperkuat inovasi dan tata kelola kelitbangan dalam mendukung pencapaian prioritas daerah.

Tabel : 3.3
Tahapan Rencana Strategis

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
Penguatan Pondasi Tata kelola Perencanaan pembangunan serta Riset dan Inovasi	Pengembangan Sistem Perencanaan Pembangunan dan Budaya Kerja Inovatif	Akselerasi Integrasi Riset dan Inovasi dalam Perencanaan Pembangunan	Pemantapan Akuntabilias Perencanaan dan Integrasi Riset dan Inovasi dalam Perencanaan Pembangunan	Terwujudnya kualitas perencanaan pembangunan daerah yang berbasis pada penelitian, pengembangandan inovasi

3.4. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA)

Kabupaten Klaten dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut.

1. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah dengan fokus pengembangan database perencanaan dan evaluasi pembangunan yang terpusat, akurat dan terukur dan memperluas jaringan aspirasi dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan berbasis masyarakat, serta meningkatan sinergitas peran dunia usaha dalam pembangunan daerah.
2. Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang mendukung perencanaan pembangunan daerah dengan fokus pemanfataan hasil kajian pembangunan daerah ke dalam perencanaan pembangunan daerah, pengembangan inovasi pembangunan daerah pada perangkat daerah dan masyarakat.

Tabel : 3.4.
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra PD

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*
1	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja secara terintegrasi dan berbasis hasil (*result-based management*), agar capaian program dapat diukur secara akurat dan transparan	1. Pengembangan database perencanaan dan evaluasi pembangunan yang terpusat, akurat dan terukur; 2. Memperluas jaringan aspirasi dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan berbasis masyarakat; 3. Meningkatan sinergitas peran dunia usaha dalam pembangunan daerah.	
			1. Pemanfataan hasil kajian pembangunan daerah ke dalam perencanaan pembangunan daerah; 2. Pengembangan inovasi pembangunan daerah pada perangkat daerah dan masyarakat.	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) berdasarkan NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan, Tujuan, Sasaran, Outcome, Output, beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun mendatang diuraikan sebagaimana tabel-tabel di bawah ini.

Selama periode Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029 tersebut, Bapperida mengampu 5 Program, 18 Kegiatan dan 61 Sub Kegiatan.

Untuk program rutin yang ada di Sekretariat sebanyak 1 program, 6 kegiatan, dan 24 sub kegiatan. Untuk bidang yang menangani urusan perencanaan daerah terdiri dari 2 program, 6 kegiatan serta 22 sub kegiatan. Sedangkan untuk bidang yang menangani urusan penelitian dan pengembangan mengampu 2 program, 6 kegiatan dan 15 sub kegiatan.

TABEL 4.1 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
RENSTRA BAPPERIDA
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
5.01.5.05.0.00.02.0000 - BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH							
- Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	Terwujudnya kualitas perencanaan pembangunan daerah yang berbasis pada penelitian, pengembangan, dan inovasi				Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (Indeks)		
					Kapabilitas inovasi (Indeks)		
		Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah			Nilai AKIP Aspek Perencanaan (Nilai)		
					Nilai AKIP Aspek Pengukuran Kinerja (Nilai)		
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah (Nilai)		
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	5.01.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	5.01.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintah Daerah yang Tersedia	5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah yang Tersedia	5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	5.01.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	5.01.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah		Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Terlaksananya Perencanaan Pembangunan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan Daerah Sesuai peraturan berlaku	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	5.01.02.2.01.0001 - Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	
					Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)	5.01.02.2.01.0002 - Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	
					Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	5.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Konsultasi Publik	
					Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	5.01.02.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	
					Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	5.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
					Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	5.01.02.2.01.0006 - Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersusun	5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	5.01.02.2.02.0001 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
				Tersedianya Pelaporan Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang tersusun	5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	5.01.02.2.03.0001 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
			Meningkatnya kualitas perencanaan bidang pemerintahan pembangunan manusia, infrastruktur kewilayahan dan perekonomian dan SDA		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang terkoordinasikan	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.2.01.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
				Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang perekonomian dan SDA	Persentase Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang terkoordinasikan	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.2.02.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	5.01.03.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	
				Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang terkoordinasikan	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.2.03.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.03.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	5.01.03.2.03.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	
		Meningkatnya kualitas dan kapabilitas inovasi daerah yang terintegrasi			Indeks Inovasi Daerah (Indeks)		
			Tersedianya data, kajian, dan inovasi untuk mendukung pembangunan daerah berbasis ilmu pengetahuan		Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah (Persentase)	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
				Terlaksananya desiminasi hasil penelitian dan pengembangan sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan daerah	Persentase hasil penelitian dan pengembangan sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan daerah yang didiseminasikan	5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum (Laporan)	5.05.02.2.01.0002 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	
					Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)	5.05.02.2.01.0012 - Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	
				Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang terlaksana	5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)	5.05.02.2.02.0001 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan (Dokumen)	5.05.02.2.02.0003 - Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata (Dokumen)	5.05.02.2.02.0005 - Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	
				Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang terlaksana	5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)	5.05.02.2.03.0004 - Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)	5.05.02.2.03.0007 - Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Dokumen)	5.05.02.2.03.0010 - Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	
				Terlaksananya Pengembangan Inovasi dan Tehnologi	Persentase Pengembangan Inovasi dan Tehnologi yang terlaksana	5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	5.05.02.2.04.0001 - Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual (Laporan)	5.05.02.2.04.0005 - Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	
			Meningkatnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi daerah		Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah (Persentase)	5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
					Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri dan Badan Usaha di Daerah (%)	5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
				Terlaksananya penelitan, pengembangan, pengkajian, dan penerapan yang di bina	Persentase penelitan, pengembangan, pengkajian, dan penerapan yang di bina	5.05.03.2.01 - Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	
					Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset (Naskah)	5.05.03.2.01.0002 - Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	
					Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan (Laporan)	5.05.03.2.01.0004 - Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	
				Terlaksananya invensi dan inovasi yang telah diimplementasikan	Persentase invensi dan inovasi yang telah diimplementasikan	5.05.03.2.02 - Invensi dan Inovasi	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi (Laporan)	5.05.03.2.02.0002 - Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah (Laporan)	5.05.03.2.02.0003 - Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah	
					Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah (Kegiatan)	5.05.03.2.02.0009 - Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	

MATRIKS RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH TAHUN 2025-2029

Kode	Urusan/Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formula/ Rumusan Perhitungan Indikator	Satuan	Baseline Awal 2024	Baseline Awal 2025	Target Kinerja dan Pendanaan									
							2026		2027		2028		2029		2030	
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**							**12.090.254.800**		**10.485.342.408**		**10.760.702.300**		**11.076.186.274**		**12.214.052.989**
5.01	**PERENCANAAN**							**10.790.254.800**		**9.485.342.408**		**9.660.702.300**		**9.876.186.274**		**10.814.052.989**
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang meliputi 4 komponen utama: yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas Kinerja.	Nilai	83,35	83,35	83,90	7.640.254.800	83,95	6.561.822.408	84	6.607.110.300	84,05	6.691.650.274	84,1	7.234.630.989
5.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks	89,26	89,26	89,50		89,75		90		90,25		90,5	
5.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun dibagi Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang direncanakan dikali 100	%	100	100	100	250.000.000	100	90.000.000	100	90.000.000	100	100.000.000	100	275.000.000
5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	3	2	75.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	3	75.000.000
5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	4	4	175.000.000	4	70.000.000	4	70.000.000	4	80.000.000	4	200.000.000
5.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan	**Jumlah laporan administrasi keuangan PD yang terpenuhi dibagi Jumlah laporan administrasi keuangan PD yang harus disusun dikali 100**	%	100	100	100	6.170.608.800	100	5.270.974.529	100	5.233.625.551	100	5.227.826.070	100	5.205.268.248
5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	35	35	31	6.100.608.800	31	5.215.974.529	31	5.173.625.551	31	5.167.826.070	31	5.135.268.248
5.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	12	12	12	70.000.000	12	55.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	70.000.000
5.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum	**Jumlah pelayanan administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi dibagi jumlah pelayanan administrasi umum perangkat daerah kali 100**	%	100	100	100	629.322.000	100	433.000.000	100	460.000.000	100	520.000.000	100	690.000.000
5.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12	12	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	15.000.000	12	35.000.000
5.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	35.000.000
5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	45.000.000
5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	12	12	6.120.000	12	8.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	15.000.000

Kode	Urusan/Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formula/ Rumusan Perhitungan Indikator	Satuan	Baseline Awal 2024	Baseline Awal 2025	Target Kinerja dan Pendanaan									
							2026		2027		2028		2029		2030	
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
5.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	12	12	128.202.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000
5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	12	12	400.000.000	12	300.000.000	12	325.000.000	12	370.000.000	12	450.000.000
5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	0	0	12	30.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	20.000.000	12	30.000.000
5.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	0	0	12	20.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	15.000.000	12	20.000.000
5.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintah Daerah yang Tersedia	**Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) perangkat daerah yang tersedia dibagi jumlah Barang Milik Daerah (BMD) perangkat daerah yang harus tersedia kali 100**	%	100	100	100	135.261.000	100	370.000.000	100	390.000.000	100	110.000.000	100	205.000.000
5.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	0		1	300.000.000	1	300.000.000	0		0	
5.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	10	5	10	20.000.000	10	10.000.000	11	20.000.000	12	20.000.000	13	70.000.000
5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	13	59.161.000	10	30.000.000	11	40.000.000	12	40.000.000	13	60.000.000
5.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	5	5	5	56.100.000	6	30.000.000	7	30.000.000	8	50.000.000	9	75.000.000
5.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah yang Tersedia	**Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia dibagi jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang harus ada kali 100**	%	100	100	100	80.848.000	100	72.000.000	100	72.000.000	100	110.000.000	100	130.000.000
5.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	12	12	20.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	30.000.000	12	35.000.000
5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	12	12	2.000.000	12	2.000.000	12	2.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000
5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	12	12	58.848.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	60.000.000	12	75.000.000
5.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara dibagi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dikali 100	%	100	100	100	374.215.000	100	325.847.879	100	361.484.749	100	623.824.204	100	729.362.741
5.01.01.2.07.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	28	23	23	288.430.000	24	290.847.879	25	301.484.749	25	328.824.204	25	344.362.741
5.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	25	25	20	14.595.000	20	5.000.000	20	10.000.000	20	25.000.000	20	40.000.000

Kode	Urusan/Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formula/ Rumusan Perhitungan Indikator	Satuan	Baseline Awal 2024	Baseline Awal 2025	Target Kinerja dan Pendanaan									
							2026		2027		2028		2029		2030	
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
5.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0	65	46.450.000	70	10.000.000	70	20.000.000	70	40.000.000	70	50.000.000
5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	1	1	15.000.000	1	10.000.000	1	15.000.000	1	200.000.000	1	250.000.000
5.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	25	13	12	9.740.000	15	10.000.000	15	15.000.000	15	30.000.000	15	45.000.000
5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan RPJMD dengan RKPD	Jumlah program perencanaan pembangunan daerah dalam RKPD tahun berkenaan dibagi Jumlah Program perencanaan pembangunan daerah dalam renstra perangkat daerah yang seharusnya dilaksanakan Tahun berkenaan dikali 100 %	%	100	100	100	1.300.000.000	100	1.323.520.000	100	1.403.592.000	100	1.484.536.000	100	1.779.422.000
5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan Daerah Sesuai peraturan berlaku	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Jangka Panjang, jangka menengah, dan tahunan yang disusun dibagi jumlah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Jangka Panjang, jangka menengah, dan tahunan yang seharusnya disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku dikali 100	%	100	100	100	750.000.000	100	715.000.000	100	778.592.000	100	848.592.000	100	1.074.422.000
5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	2	2	1	110.000.000	1	110.000.000	1	110.000.000	2	130.000.000	2	110.000.000
5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	2	3	1	40.000.000	1	40.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	2	2	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	2	60.000.000
5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	3	1	1	10.000.000	1	10.000.000	1	13.592.000	1	13.592.000	1	15.000.000
5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	2	2	1	85.000.000	1	85.000.000	1	85.000.000	1	85.000.000	2	140.000.000
5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	5010	5010	14000	40.000.000	14000	40.000.000	14000	40.000.000	14000	40.000.000	14000	40.000.000
5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	3	3	2	435.000.000	2	400.000.000	2	450.000.000	3	500.000.000	3	659.422.000
5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersusun	Jumlah dokumen analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang tersusun dibagi jumlah total dokumen analisis data untuk penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang direncanakan dikali 100%	%	100	100	100	250.000.000	100	270.000.000	100	280.000.000	100	285.000.000	100	325.000.000

Kode	Urusan/Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formula/ Rumusan Perhitungan Indikator	Satuan	Baseline Awal 2024	Baseline Awal 2025	Target Kinerja dan Pendanaan									
							2026		2027		2028		2029		2030	
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	6	6	6	250.000.000	6	270.000.000	6	280.000.000	6	285.000.000	6	325.000.000
5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang tersusun	Jumlah laporan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tersusun dibagi jumlah laporan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi yang seharusnya disusun dikali 100%	%	100	100	100	300.000.000	100	338.520.000	100	345.000.000	100	350.944.000	100	380.000.000
5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	3	3	2	200.000.000	3	223.520.000	3	230.000.000	3	235.944.000	2	250.000.000
5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	4	4	4	100.000.000	4	115.000.000	4	115.000.000	4	115.000.000	4	130.000.000
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah program yang direncanakan di Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dibagi dengan jumlah program yang direncanakan di RKPD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dikali 100	%	100	100	100	1.850.000.000	100	1.600.000.000	100	1.650.000.000	100	1.700.000.000	100	1.800.000.000
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	Jumlah program yang direncanakan di Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA dibagi dengan jumlah program yang direncanakan di RKPD pada Bidang Perekonomian dan SDA dikali 100	%	100	100	100		100		100		100		100	
5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah program yang direncanakan di Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dibagi dengan jumlah program yang direncanakan di RKPD pada Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dikali 100	%	100	100	100		100		100		100		100	
5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang terkoordinasikan	Jumlah indikator kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang mencapai target dibagi jumlah indikator kinerja RPJMD bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia) dikali 100%	%	100	100	100	925.000.000	100	800.000.000	100	825.000.000	100	850.000.000	100	900.000.000
5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	4	4	2	180.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	3	175.000.000	3	175.000.000
5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	4	4	1	175.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000	1	175.000.000

Kode	Urusan/Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formula/ Rumusan Perhitungan Indikator	Satuan	Baseline Awal 2024	Baseline Awal 2025	Target Kinerja dan Pendanaan									
							2026		2027		2028		2029		2030	
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
5.01.03.2.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	4	4	2	270.000.000	2	225.000.000	2	250.000.000	3	250.000.000	3	275.000.000
5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	4	4	1	300.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	275.000.000
5.01.03.2.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) yang terkoordinasikan	Jumlah indikator kinerja RPJMD bidang Perekonomian dan SDA yang mencapai target dibagi jumlah total indikator kinerja RPJMD perekonomian dan SDA dikali 100	%	100		100	475.000.000	100	400.000.000	100	425.000.000	100	450.000.000	100	450.000.000
5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	6		2	250.000.000	2	200.000.000	2	225.000.000	3	225.000.000	3	225.000.000
5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan	4		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	4		2	150.000.000	2	125.000.000	2	125.000.000	3	125.000.000	3	125.000.000
5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan			1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
5.01.03.2.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang terkoordinasikan	Jumlah indikator kinerja RPJMD bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang mencapai target dibagi jumlah total indikator kinerja RPJMD infrastruktur dan kewilayahan dikali 100	%	100		100	450.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	450.000.000
5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	4		2	250.000.000	2	200.000.000	2	200.000.000	3	200.000.000	3	200.000.000
5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	4		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000

Kode	Urusan/Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formula/ Rumusan Perhitungan Indikator	Satuan	Baseline Awal 2024	Baseline Awal 2025	Target Kinerja dan Pendanaan									
							2026		2027		2028		2029		2030	
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen	4		2	100.000.000	2	100.000.000	2	100.000.000	3	100.000.000	3	150.000.000
5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan	4		1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							1.300.000.000		1.000.000.000		1.100.000.000		1.200.000.000		1.400.000.000
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	Jumlah Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah dibagi jumlah Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah dikali 100	%	NA	NA	60	1.015.000.000	62	800.000.000	64	850.000.000	67,5	900.000.000	70	1.000.000.000
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	umlah Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah dibagi jumlah Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan dikali 100	%	NA	NA	50		60		70		80		90	
5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	Jumlah Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah dibagi Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi di Daerah dikali 100	%	NA	NA	75		80		85		87		88	
5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase hasil penelitian dan pengembangan sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan daerah yang didiseminasikan	Jumlah hasil penelitian dan pengembangan sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan daerah yang didiseminasikan dibagi jumlah penelitian dan pengembangan sesuai dengan kebutuhan perencanaan pembangunan daerah dikali 100	%	100	NA	100	320.000.000	100	170.000.000	100	200.000.000	100	150.000.000	100	200.000.000
5.05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan	1	1	1	270.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000
5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan	1	1	1	50.000.000	1	70.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang terlaksana	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang terlaksana dibagi jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan dikali 100	%	100	100	100	295.000.000	100	255.000.000	100	275.000.000	100	325.000.000	100	300.000.000
5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen	2	1	0		1	75.000.000			1	75.000.000	1	75.000.000
5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen	0	1	1	75.000.000			1	75.000.000	1	50.000.000	1	75.000.000

Kode	Urusan/Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formula/ Rumusan Perhitungan Indikator	Satuan	Baseline Awal 2024	Baseline Awal 2025	Target Kinerja dan Pendanaan									
							2026		2027		2028		2029		2030	
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
5.05.02.2.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen	1	1	1	220.000.000	1	180.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	150.000.000
5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang terlaksana	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang terlaksana dibagi jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan dikali 100	%	100	100	100	175.000.000	100	175.000.000	100	175.000.000	100	225.000.000	100	300.000.000
5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen	1	1	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000
5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen	0	1			1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000
5.05.02.2.03.0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Dokumen	0	0	1	75.000.000							1	75.000.000
5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Pengembangan Inovasi dan Tehnologi yang terlaksana	Jumlah Pengembangan Inovasi dan Tehnologi yang terlaksana dibagi jumlah Pengembangan Inovasi dan Tehnologi dikali 100	%	100	100	100	225.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000
5.05.02.2.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen	3	1	3	175.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000
5.05.02.2.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan	1	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri dan Badan Usaha di Daerah	Jumlah Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri dan Badan Usaha di Daerah dibagi jumlah produk inovasi yang dihasilkan dikali 100	%	NA	NA	62,5	285.000.000	65	200.000.000	66	250.000.000	67	300.000.000	70	400.000.000
5.05.03	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	Jumlah Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah dibagi jumlah Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi di Daerah dikali 100	%	NA	NA	75		80		82,5		85		87	
5.05.03.2.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	Persentase penelitan, pengembangan, pengkajian, dan penerapan yang di bina	Jumlah penelitan, pengembangan, pengkajian, dan penerapan yang dibina dibagi jumlah penelitan, pengembangan, pengkajian, dan penerapan dikali 100	%	0	0	100	75.000.000	100	100.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	250.000.000
5.05.03.2.01.0002	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	Naskah	0	0			1	50.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	125.000.000
5.05.03.2.01.0004	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan	0	0	4	75.000.000	4	50.000.000	4	75.000.000	4	75.000.000	4	125.000.000
5.05.03.2.02	Invensi dan Inovasi	Persentase invensi dan inovasi yang telah diimplementasikan	Jumlah invensi dan inovasi yang telah diimplementasikan dibagi jumlah invensi dan inovasi dikali 100	%	0	0	100	210.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000

Kode	Urusan/Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator	Formula/ Rumusan Perhitungan Indikator	Satuan	Baseline Awal 2024	Baseline Awal 2025	Target Kinerja dan Pendanaan									
							2026		2027		2028		2029		2030	
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
5.05.03.2.02.0002	Fasilitasi dan pembinaan untuk Promosi dan kampanye inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye inovasi	Laporan		0	4	75.000.000								
5.05.03.2.02.0003	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Laporan	0	0	4	75.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	75.000.000	3	75.000.000
5.05.03.2.02.0009	Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Kegiatan	0	0	6	60.000.000	6	50.000.000		50.000.000	6	75.000.000	6	75.000.000

Tabel 4.3
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Ket.
1	2	3	4	5
1	**Program** Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	**Kegiatan** Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
			Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
			Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia	
			Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	
			Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	
2	**Program** Penelitian dan Pengembangan Daerah	Tersedianya data, kajian, dan inovasi untuk mendukung pembangunan daerah berbasis ilmu pengetahuan	**Kegiatan** Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	Ket.
1	2	3	4	5
			Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	
			Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
			Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
3	**Program** Riset dan Inovasi Daerah	Meningkatnya pemanfaatan hasil riset dan inovasi daerah	**Kegiatan** Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan	

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama Bapperida

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	NA	NA	70,5	71	71,5	72	72,5	
2.	Kapabilitas Inovasi (IUP RPJPD)	Indeks	1,87	1,89	1,90	2,00	2,05	2,10	2,15	

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci

No.	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A.	**Indikator Kinerja Daerah Terkait Dengan Tusi Bapperida**									
1.	Kapabilitas Inovasi (IUP RPJPD)	Indeks	1,87	1,89	1,90	2,00	2,05	2,10	2,15	
2.	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	NA	NA	70,50	71,00	71,50	72,00	72,50	
3.	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,85	3,90	3,95	4,00	4,05	4,10	4,15	
B.	**Indikator Kinerja Kunci**									
1.	Persentase Program prioritas Nasional yang Didukung program Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan Substansial

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029, yang memuat Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Klaten, dengan visi pembangunan daerah "Mewujudkan Klaten yang Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan". Renstra ini menjadi pedoman strategis bagi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Klaten dalam merumuskan arah kebijakan, sasaran, serta program, kegiatan, dan subkegiatan yang secara efektif, efisien, dan terukur mendukung pencapaian target pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Klaten.

5.2. Kesimpulan Sesuai Kaidah Pelaksanaan

Sebagai pedoman pelaksanaan renstra, ditetapkan beberapa kaidah pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Klaten sebagai berikut:

1. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Klaten adalah dokumen rencana pembangunan lima tahunan yang menjadi acuan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja). Dokumen ini digunakan sebagai dasar pengajuan pendanaan melalui RAPBD periode 2025-2029, dan tahun 2030 yang berfungsi sebagai masa transisi guna memastikan seluruh program dan kegiatan dapat berjalan secara berkelanjutan, transparan, dan akuntabel.
2. Dokumen Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Klaten dijadikan pedoman untuk menetapkan perjanjian kinerja serta menyusun laporan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Klaten pada periode 2025–2029.
3. Bidang-bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) diharapkan mendukung pencapaian target-target indikator kinerja dan melaksanakan program serta kegiatan yang tercantum

pada Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Klaten dengan sebaik-baiknya.

4. Jika terdapat perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional maupun kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah serta di Kabupaten Klaten, Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Klaten Tahun 2025–2029 dapat disesuaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Dalam pelaksanaannya, Renstra ini akan dilengkapi dengan dokumen Pegelolaan Risiko Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RSO) yang bertujuan untuk mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaaran strategis Perangkat Daerah, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Bupati Kabupaten Klaten Nomor 44 Tahun 2023 tentang tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.
6. Masa berlaku Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029 adalah sesuai dengan masa berlaku RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2025-2029. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Klaten dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Tahun 2030.

5.3. Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan

Guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan daerah, sekaligus menjamin tercapainya target Indikator Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Klaten Tahun 2025–2029, serta tahun 2030 sebagai masa transisi, diperlukan upaya pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan, serta hasil dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang dijalankan.

Pengendalian dan pengawasan terhadap implementasi Renstra dilakukan langsung oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA). Dalam pelaksanaannya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) dibantu oleh seluruh jajaran di lingkungan instansi, yang bekerja secara kolektif untuk memastikan semua berjalan sesuai rencana dan mencapai hasil yang diharapkan. Pendekatan ini dirancang untuk menciptakan sinergi antara

perencanaan strategis dengan pelaksanaan teknis di lapangan, sehingga arah pembangunan senantiasa selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan

Dokumen renstra ini juga bersifat dinamis, artinya selalu terbuka untuk dilakukan penyesuaian, revisi maupun penyempurnaan guna mengatasi berbagai kekurangan yang mungkin muncul dalam proses perencanaan pembangunan. Dengan demikian, Renstra tidak hanya menjadi panduan kerja tetapi juga alat evaluasi yang berguna untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan. Untuk itu, diperlukan pengendalian risiko strategis perangkat daerah agar setiap potensi hambatan dapat diantisipasi sejak dini. Selain itu, evaluasi Renstra perangkat daerah perlu dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam periode lima tahun, sehingga pencapaian sasaran dapat diukur, dianalisis, dan ditindaklanjuti dengan langkah-langkah perbaikan yang tepat.

Semua target yang telah dirumuskan dalam Renstra ini dapat tercapai apabila didukung oleh berbagai pihak. Kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan unsur pentahelix, pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, serta media menjadi kunci keberhasilan dalam merealisasikan tujuan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan bersama.

Sebagai penutup, dokumen renstra ini diharapkan dapat menjadi landasan kokoh dalam penyusunan perencanaan strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Klaten. Dengan arahan dan tujuan yang jelas, renstra ini akan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dukungan dan kerja sama semua pihak sangat diperlukan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan yang telah dirancang untuk mewujudkan Kabupaten Klaten yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan.



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2025